

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 903.05/280/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 903.05/213/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa struktur pelantikan pejabat di Lingkungan perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mempengaruhi pelaksanaan tugas penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian struktur dan komposisi Tim dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 903.05/213/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapd) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengololaan Keungan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 903.05/213/2020

Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara Tahun 2020;

KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 903.05/213/2020

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi perubahan komposisi dan personalia Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, sehingga keseluruhan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2020 tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pos Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam

Paser Utara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya

laku surut mulai tanggal 22 Oktober 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 17 November 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

FUR MAS'UD

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;

Gubernur Kanmantan Timur di Samarinda;
 Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara di

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 903.05/280 /2020 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020

Pengarah

Bupati Penajam Paser Utara

Wakil Pengarah:

Wakil Bupati penajam Paser Utara

Ketua

Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Ketua

1. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

2.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara

3.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

4.Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah

5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah

6. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah

Sekretaris

1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser

2.Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Penajam Paser Utara

3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota

1.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara

2.Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

3.Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kab. Penajam Paser Utara

4. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kab. Penajam Paser Utara

5.Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

6.Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

7.Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

8.Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

 Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

10.Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada
 Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
 11.Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

12.Kepala Bidang Inovasi, Teknologi dan Pengkajian Peraturan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

13.Analis Keuangan Pusat dan Daerah Tingkat Madya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

14.Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUT GAFUR MAS'UD

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 903.05/280/2020 TANGGAL : 17 NOWEMBER 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020

Administrator:

- 1.Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 2.Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 3.Kasubbid Pengendalian pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 4.Kasubbid Sumber Daya Alam pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 5.Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 6.Kasubbid Pembangunan Manusia pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 7.Kasubbid Pemerintahan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8.Kasubbid Data dan Informasi pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kasubbid Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah 9.pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 10.Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 11.Kasubbid Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 12.Kasubbid Belanja Langsung pada Badan Keuangan dan Aset Darah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 13.Kasubbid Akuntansi Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 14.Kasubbid Akuntansi Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 15.Eki Alfiyan Wardana, SE
- 16.Irma Febriani,ST
- 17. Nonce Chris Natalia, A.Md
- 18.Falderia, S.Kom.
- 19. Tirta Romantika Saputra, SE
- 20. Muhammad Dwi Pria Sujadi, SE.
- 21.Intan Mestika, ST.
- 22. Bagus Prasojo, S. Kom
- 23.Tomy
- 24. Muhammad Risal Syauqie, S.STP

Koordinator Sekretariat

- : Kasubbag Keuangan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- : 1. Kasubbid Diseminasi Kelitbangan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2. Kasubbid Pengembangan, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Wilayah pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser
 - 3. Kasubbid Pengkajian Peraturan pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

- 4. Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kasubbid Perencanaan dan Inventarisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 7. Kasubbag Umum pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8. Kasubbag Penyusunan Program pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 11. Kasubbag Umum pada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 12 Kasubbag Keuangan pada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 13. Abdul Cholik
- 14. Yudi Handrianto, A.Md
- 15. Nurbety
- 16 Irwan
- 17 Catur Yudho Kurniawan, ST.
- 18. Syarifah Maulidayati, SE.
- 19. Rahim
- 20. Arastina
- 21. Ahmad Sukrianoor
- 22. Heriyadi, SE.
- 23. Suryawan Prasetio, SE.
- 24. Fitriani, A.Md
- 25. Regha Molbert Saputra
- 26. Heriyana
- 27. Heriyansyah
- 28. M. Syamsu Nur Arip, SP.
- 29. Cristi Aristi Crystopel Manoppo, SE.
- 30. Fandi Ahmad, SH
- 31. Andi Rahmadina, SE
- 32. Andi Fitria Marlis, S.Kom
- 33. Reka Febrianti
- 34. Norpa
- 35. Surya Yudriand, S.Kom

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,